



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 73 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AR-ISRA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa daerah memiliki Kewenangan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa penetapan persetujuan pendidikan sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun;
- d. bahwa usul pendirian Taman Kanak-kanak (TK) AR-ISRA Ambon oleh Ketua Yayasan Perkasa beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lebaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Darah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembarn Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembarn Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AR-ISRA Ambon terhitung mulai Tahun 2013.
- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum Kesatu wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran.
- KETIGA : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Asli: Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Yayasan Perkasa.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Februari 2013



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kadis DIKPORA Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Bappekot Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon.